



P U T U S A N

Nomor : 624/Pid.B/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG KURNIAWAN Als. BAMBANG**

Bin AMRAN;

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/30 Agustus 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Satria Tangko RT. 002 RW. 001 Kel. Bagan Jawa,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Oktober 2013 Nomor: 624/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Oktober 2013 Nomor: 624/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN** **Als.**

BAMBANG Bin AMRAN beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Bambang Kurniawan Als. Bambang** bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Kurniawan Als. Bambang** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 No. Reg. Perk: PDM-258/OHB/BAA/10/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG KURNIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat diatas pada mulanya pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dan melihat situasi dalam keadaan sunyi terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi SUDIRMAN yang berjarak \pm 100 M (seratus meter) dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melihat kaca jendela rumah saksi korban SUDIRMAN dalam keadaan sudah pecah atau berlubang kemudian terdakwa masuk kerumah saksi SUDIRMAN dengan cara masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dengan cara menggapai kunci jendela dari celah jendela yang pecah dan membuka pintu rumah bagian depan milik saksi SUDIRMAN dengan menggunakan potongan kayu sepanjang \pm 20 Cm (dua puluh centimeter) untuk menggapai kunci jendela dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUDIRMAN lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) bungkus rokok Samsu, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih, dengan cara mendorong keluar lewat pintu depan rumah milik saksi SUDIRMAN dan setelah sesampainya diluar rumah saksi korban, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih milik saksi SUDIRMAN terdakwa pergunakan untuk mengajak jalan keliling kota Bagansiapiapi pacar terdakwa dan Handphone Nokia terdakwa jual dengan harga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli bensin selanjutnya sebagian uang dari penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan barang-barang 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) bungkus rokok Samsu, uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih adalah benar barang yang diambil dari dalam rumah saksi SUDIRMAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) bungkus rokok Samsu, uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih, tanpa ada hak, izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban SUDIRMAN.

Akibat perbuatan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN**, saksi korban SUDIRMAN, mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohil, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela yang kacanya sudah pecah dengan cara menggapai kunci pintu dari celah jendela yang pecah dan membuka pintu rumah bagian depan milik saksi SUDIRMAN dengan menggunakan potongan kayu sepanjang ± 20 Cm (dua puluh centimeter) untuk menggapai kunci jendela dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUDIRMAN dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) bungkus rokok Samsu, uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih, dengan cara mendorong keluar lewat pintu depan rumah milik saksi SUDIRMAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) bungkus rokok Samsu, uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3237 WF warna putih, tanpa ada hak, izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban SUDIRMAN.

Akibat perbuatan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN**, saksi korban SUDIRMAN, mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SUDIRMAN :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, kemudian Saksi terbangun dan melihat sepeda motor milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan istri Saksi yaitu Halimah, dan setelah diteliti ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah handphone, dan sejumlah uang;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi HALIMAN BANUARIAH :**

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, kemudian Saksi dibangunkan oleh suami Saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah handphone, dan sejumlah uang;
- Bahwa kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Sdr. Sudirman;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Sudirman sendirian, dimana Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Sudirman melalui jendela yang kacanya sudah pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, handphone dan sejumlah uang di dalam rumah milik Sdr. Sudirman;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Saksi Sudirman, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudirman di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sudirman sendirian, dimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudirman melalui jendela yang kacanya sudah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam rumah milik Saksi Sudirman;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sudirman untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Saksi Sudirman mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis/subsidiaritas, yaitu Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidiar: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BAMBANG KURNIAWAN Als. BAMBANG Bin AMRAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Saksi Sudirman, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudirman di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sudirman sendirian, dimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudirman melalui jendela yang kacanya sudah pecah, kemudian Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam rumah milik Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih, selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Sudirman sebagai pemilik sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih, 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudirman di Jalan Satria Tangko Rt.002 Rw.001 Dusun Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sudirman berkeberatan dan menderita kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Als. BAMBANG Bin AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Als. BAMBANG Bin AMRAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BM 3227 WF dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ122054 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 03 Desember 2013**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. HARI MAHAR P, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.



2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H.